

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Malang

1. Sejarah Singkat Kota Malang

Kota Malang sebenarnya berasal dari sebuah wilayah cekungan yang sudah ada sejak zaman purbakala yang bernama Malang. Banyaknya sungai yang mengalir di sekitar wilayah cekungan tersebut membuatnya cocok sebagai kawasan pemukiman sehingga wilayah Dinoyo dan Tlogomas diketahui sebagai kawasan pemukiman prasejarah. Di wilayah pemukiman tersebut akhirnya didirikan sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kanjuruhan dengan rajanya yang bernama Raja Gajayana dan berpusat di wilayah Dinoyo. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya Prasasti Dinoyo yang menceritakan masa keemasan Kerajaan Kanjuruhan di wilayah Dinoyo.

Pada tahun 1767 hingga 1882, Hindia Belanda memasuki wilayah Malang dan mendirikan pusat pemerintahannya di sekitar Kali Brantas, kemudian pada tanggal 1 April 1914 Malang ditetapkan sebagai Kotapraja. Pada tanggal 8 Maret 1942, Malang diduduki oleh Pemerintahan Jepang yang mengambil alih dari Belanda, hanya saja sistem Pemerintahan Jepang meneruskan sistem Pemerintahan yang sudah ada sejak zaman pendudukan

Belanda, hanya saja istilah-istilah yang sudah ada di dalam pendudukan Belanda diganti ke dalam Bahasa Jepang.

Pada tanggal 21 September 1945 Malang resmi masuk menjadi wilayah Republik Indonesia setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, akan tetapi pada tanggal 22 Juli 1947 Belanda berusaha untuk menduduki kembali Kota Malang yang menyebabkan Pemerintah Daerah dan perangkatnya mengungsi dan meninggalkan Kota Malang, kemudian pada tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang dan menduduki Balai Kota Malang.

Pada tanggal 1 Januari 2001, Malang resmi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dibawah naungan Pemerintah Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Kotamadya Daerah tingkat II Malang diganti menjadi Kota Malang (www.malangkota.go.id, diakses pada 26 April 2016).

2. Keadaan Geografis

Kota Malang memiliki wilayah seluas 252,10 km² dan terletak pada ketinggian antara 440-667 mdpl (meter di atas permukaan laut), merupakan salah satu kota tujuan pariwisata di Jawa Timur karena keindahan pemandangan alamnya yang dikelilingi gunung dan banyaknya fasilitas yang baik dan dapat digunakan seperti hotel, pusat perbelanjaan, rumah makan, taman dan tentunya tempat wisata. Letak Kota Malang berada di tengah- tengah wilayah Kabupaten Malang dan secara astronomis terletak antara 112,06° – 112,07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan. Kota Malang terbagi ke dalam 5 (lima) Kecamatan dan memiliki 57 (lima puluh tujuh) Kelurahan yaitu Kecamatan Klojen dengan 11 Kelurahan, Kecamatan Blimbing dengan 11 Kelurahan, Kecamatan Sukun dengan 11

Kelurahan, Kecamatan Kedungkandang dengan 12 Kelurahan, serta Kecamatan Lowokwaru dengan 12 Kelurahan.

Gambar 1.1

Peta Administratif Kota Malang



Sumber : *Data Sekunder*, diolah, 2017

Secara administratif, Kota Malang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

(www.makangkota.go.id)

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso,
Kabupaten Malang
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang,
Kabupaten Malang

- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji,
Kabupaten Malang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten
Malang

Secara geografis, Kota Malang dikelilingi gunung-gunung sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Gunung Arjuno
- b. Sebelah Timur : Gunung Semeru
- c. Sebelah Barat : Gunung Kawi dan Panderman
- d. Sebelah Selatan : Gunung Kelud

3. Visi dan Misi Kota Malang

Visi Kota Malang adalah sebagai berikut :

“Menjadikan Kota Malang sebagai kota bermartabat”

Kata “bermartabat” dalam visi Kota Malang tersebut berasal dari akronim dari : **BERSih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik**. Akronim ini yang dijadikan prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan oleh Kota Malang periode 2013-2018.

Istilah “Martabat” adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan yang memiliki arti kemuliaan, sehingga diharapkan Kota Malang dapat tercipta suasana kemuliaan sesuai Visi Kota Malang tersebut. Untuk dapat disebut sebagai Kota Bermartabat, maka diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana

masyarakat Kota Malang adalah Masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik, dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi. Dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, selain itu Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai Kota yang tekemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Kota Malang sebagai berikut :

- 1) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur, dan akuntabel.
- 3) Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global.
- 5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif.
- 6) Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya.
- 7) Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif.
- 8) Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdayasaing, etis dan berwawasan lingkungan.

- 9) Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (www.malangkota.go.id).

4. Tri Bina Cita Kota Malang

Dalam sidang yang diadakan pada tahun 1962 yang merupakan sidang Paripurna Gotong Royong Kotapraja Malang menetapkan Kota Malang sebagai kota :

- a) Kota Pelajar/Kota Pendidikan
- b) Kota Industri
- c) Kota Pariwisata

Ketiga ciri tersebut tentunya harus selalu dibina serta menjadi cita-cita bagi masyarakat Kota Malang sehingga kemudian disebut dengan Tri Bina Cita Kota Malang.

5. Demografis Penduduk dan Sosiologi Kota Malang

Kota Malang memiliki luas 110,06 Km². Jumlah penduduk Kota Malang yaitu sebesar 820.243 jiwa (sensus tahun 2014), yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Penduduk tersebar di 5 kecamatan, 57 kelurahan, 536 RT dan 4.011 unit RW.

Berikut ini disajikan tabel yang menunjukkan jumlah penyebaran penduduk Kota Malang :

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Nama Kelurahan/Desa
----	-------------------	--------------------	---------------------

1.	Klojen	205.907 jiwa	Kasin, Sukoharjo, Kidul Dalem, Kauman, Bareng, Gadingkasri, Oro-Oro Dowo, Klojen, Rampal, Celaket, Samaan, dan Penanggungan.
2.	Blimbing	172.333 jiwa	Jodipan, Polehan, Kesatrian, Bunulrejo, Purwanto, Pandanwangi, Blimbing, Purwodadi, Polowijen, Arjosari, dan Balarjosari.
3.	Kedungkandang	174.447 jiwa	Arjowinangun, Tlogowaru, Wonokuyo, Bumiayu, Buring, Mergosono, Kotalama, Kedungkandang, Sawojajar, Madyopuro, Lesanpuro, dan Cemorokandang.
4.	Sukun	181.513 jiwa	Kebunsari, Gadang, Ciptomulyo, Sukun, Bandungrejosari, Bakalan, Krajan, Mulyorejo, Bandulan, Tanjungrejo, Pisangcandi, dan Karangbesuki.

5.	Lowokwaru	186.013 jiwa	Merjosari, Dinoyo, Sumpalsari, Ketawanggede, Jatimulyo, Lowokwaru, Tulusrejo, Mojolangu, Tanjungsekar, Tasikmadu, Tunggulwulung, dan Tlogomas.
----	-----------	--------------	---

Sumber: www.malangkota.go.id Tahun 2015

Etnik masyarakat Kota Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (Arema). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina). Kota Malang juga terdapat warga pendatang, yaitu sebagai pedagang, pekerja, dan pelajar/mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah aslinya.

B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pelayanan Pendaftaran Penduduk, meliputi : 1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK); 2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Pelaporan Pendaftaran Perpindahan Penduduk dan Pelaporan

Pindah Datang Penduduk; 4. Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing dalam Wilayah NKRI; 5. Pendaftaran WNI Pindah keluar antar Kota/Kab/Provinsi; 6. Pendaftaran Penduduk Pindah ke Luar Negeri; 7. Pendaftaran Penduduk Rentan (Orang Terlantar) 8. Pendaftaran Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk Orang Asing; 9. Pendaftaran Orang Asing Datang dari Luar Negeri : a. Orang Asing Ijin Tinggal Terbatas; b. Orang Asing Tinggal Tetap; 10. Pendaftaran Penduduk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas Berubah Status menjadi Ijin Tinggal Tetap; 11. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia : a. Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan bagi WNI; b. Pencatatan Perubahan Peristiwa penting; c. Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan dan Orang Asing menjadi WNI.

Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi : 1. Pencatatan Kelahiran; 2. Pencatatan Kematian 3. Pencatatan Perkawinan; 4. Pencatatan Perceraian; 5. Pencatatan Pengakuan Anak; 6. Pencatatan Pengesahan Anak; 7. Pencatatan Pengangkatan Anak.¹

1. Visi, Misi, dan Motto

Visi

Terwujudnya pusat database kependudukan yang akurat dan aktual berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Prinsi-prinsip dari visi tersebut adalah :

1. Pusat database kependudukan

- Guna menghindari kerancuan sumber data kependudukan, fungsi sebagai pusat database kependudukan mutlak menjadi prinsip utama. Semua data dan informasi yang berkaitan

¹ <http://dispendukcapil.malangkota.go.id/home/>, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, diakses pada tanggal 16 Maret 2018, pukul 20:41 WIB

dengan kependudukan dihimpun, dikelola, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.

2. Database yang akurat dan actual

- Sebagai pusat database kependudukan, prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah akurasi dan aktualitas database. Untuk mencapai level akurasi dan aktualitas data yang tinggi, dilakukan dengan pemutakhiran berkelanjutan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terintegrasi.

3. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

- Integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil harus diakomodasi dalam satu sistem informasi berbasis teknologi terkini yang handal, mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, mempermudah dan mempercepat proses pelayanan, serta menyajikan hasil layanan.

Misi

1. Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektifitas organisasi ;
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan ;
3. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan administrasi kependudukan secara prima;

Motto

“Bersama Anda Layanan Kami Prima”

Makna Motto:

Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menganut sistem stelsel pasif, dalam artian bahwa pelayanan diberikan berdasarkan pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga

untuk mencapai pelayanan prima harus didukung oleh partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat.²

2. Struktur Organisasi

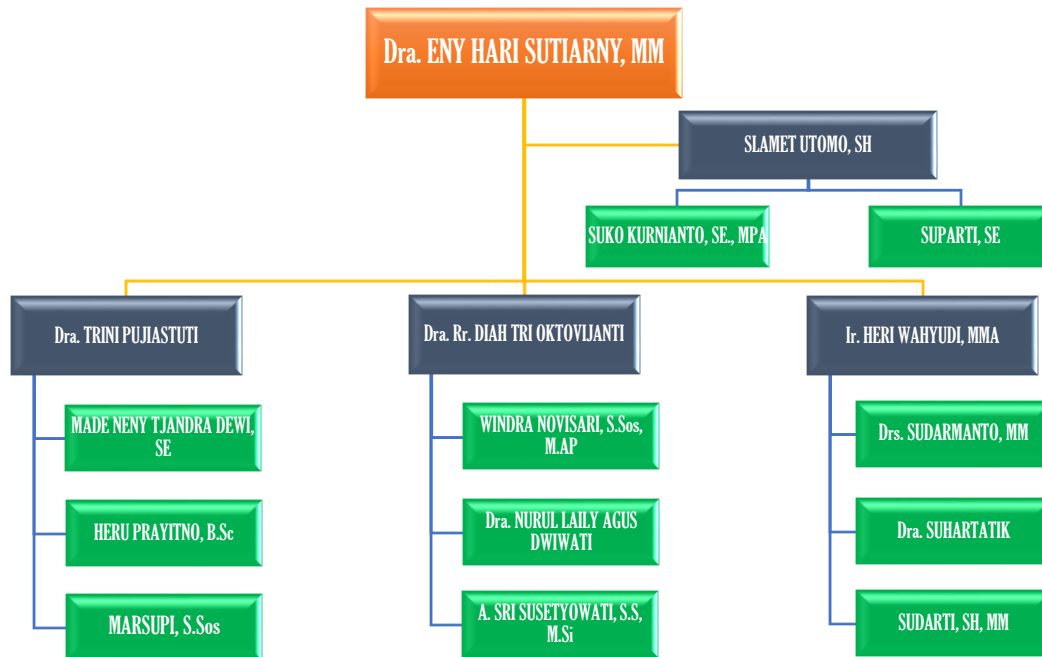


Gambar 1.2

Struktur Organisasi Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Malang

Sumber:
<http://dispendukcapil.malangkota.go.id/>

² Ibid



C. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kesalahan (redaksional) penulisan pada e-KTP

Dalam pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut menjelaskan arti instansi pelaksana e-KTP sebagai berikut:

“Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”.

Bertanggung jawab dalam hal ini seharusnya pula memberikan perlindungan hukum terhadap kasus warga yang salah data e-KTP nya, agar warga tersebut tidak kesulitan saat ia membutuhkan dokumen identitas yang akurat secepatnya. Jadi tidak hanya warganya saja yang aktif, namun pemerintah daerah atau dalam hal ini adalah Dispendukcapil Kota Malang juga berperan aktif.

Melalui wawancara yang saya lakukan kepada Bapak Toha selaku staff pelaksana program kelembagaan dan kerja sama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang (atau yang akan saya singkat Dispendukcapil Kota Malang), saya menanyakan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap kesalahan penulisan pada e-KTP, yang mana merujuk pada tindakan aktif yang dilakukan oleh Dispendukcapil Kota Malang untuk memberi fasilitas kepada penduduk yang e-KTP nya mengalami kesalahan data/salah ketik. Yang pertama, Dispendukcapil Kota Malang menggunakan asas Stelsel Aktif, yang mana seseorang (disini yang dimaksud adalah penduduk Kota Malang) harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga Negara (padahal asas stelsel aktif menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan “semua stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas”), Dispendukcapil Kota Malang menerbitkan dokumen dengan adanya pelaporan dari warga. Yang kedua, pada saat dokumen telah selesai, ada waktu 30hari untuk revisi jika ada kesalahan yang artinya pada saat menerima dokumen sebenarnya sudah menjadi kewajiban warga untuk cek dokumen yang dia terima, jika dokumen tersebut ada kesalahan, maka harus langsung lapor agar langsung direvisi. Kalau lewat dari 30 hari, warga harus mengajukan lagi. Dispendukcapil Kota Malang tidak memberi fasilitas jika tidak ada laporan langsung dari warga, dan saat proses perbaikan dokumen, Dispendukcapil Kota Malang memberi *printout database* yang dibubuhi stempel dari Dispendukcapil, yang akan bermanfaat sebagai bukti/verifikasi bahwa yang bersangkutan sudah punya dokumen namun secara *definitive* belum selesai dicetak dokumennya, yang mana perbankan sudah bisa menerima identitas yang bersangkutan hanya dengan *printout database* tersebut.

Gambar 1.3

**Wawancara Penulis Dengan Staff Pelaksana Program Kelembagaan dan Kerja
Sama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang**



Sumber: *Dokumentasi Penulis*

D. Upaya yang harus dilakukan Dispendukcapil Kota Malang terhadap kesalahan (redaksional) data e-KTP

Pada dasarnya, data pada e-KTP itu berasal dari data KK (*biodata*) dan data KK berasal dari akte kelahiran, jika data e-KTP tidak sama dengan akte, maka harus dibetulkan, namun jika tidak sama dengan ijazah, maka tidak serta merta Dispendukcapil samakan dengan ijazah, karena ijazah bukanlah dokumen otentik menurut administrasi kependudukan. Jadi jika ada kesalahan data pada e-KTP warga, harus ada pelaporan dari warga dan membawa akta kelahiran sebagai data otentik dari yang bersangkutan untuk selanjutnya data pada e-KTP tersebut disamakan dengan data yang ada pada akte kelahiran.

Ada dua data yang bersangkutan pada e-KTP, yakni:

1. Data NIK:

Kartu Tanda Penduduk sebelum adanya e-KTP adalah KTP SIAK, yang mana KTP SIAK ini terdapat banyak sekali NIK ganda karena proses perekaman data penduduk yang dapat dilakukan dimana saja. Dalam memperbarui KTP SIAK ke e-KTP, ada proses konsolidasi atau penunggalan data pada pemerintah pusat yang proses tersebut menghasilkan tiga kemungkinan dalam hasilnya, yaitu:

- a. Berhasil Sempurna: NIK SIAK dan NIK e-KTP tidak berubah
- b. Berhasil Tidak Sempurna: NIK SIAK dan NIK e-KTP berubah
- c. Tidak Berhasil: NIK SIAK tidak bisa diproses ke NIK e-KTP

Dalam bentuk tanggung jawab pemerintah untuk NIK yang Berhasil Tidak Sempurna dan Tidak Berhasil, maka dibuatkan surat penegasan untuk selanjutnya surat tersebut berfungsi untuk verifikasi bahwa warga yang bersangkutan telah berubah NIK nya.

2. Data Individu:

Terdapat 2 kesalahan cetak yang dapat terjadi pada data individu, yakni:

- a. Kesalahan Redaksional: letak kesalahan terdapat pada dinas yang bersangkutan, upaya yang dilakukan untuk kesalahan ini adalah cetak ulang atau revisi dokumen e-KTP.
- b. Kesalahan Non-Redaksional: letak kesalahan terdapat pada pemohon/warga yang bersangkutan, untuk memperbaikinya, pemohon dapat melakukan pengajuan ulang yang dilampiri copy dokumen pendukung (akte kelahiran).

Berdasar wawancara dengan staff pelaksana program kelembagaan dan kerjasama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Bapak Toha terkait penyebab sering terjadinya kesalahan penulisan data pribadi penduduk pada e-KTP adalah karena lalainya pengecekan kembali oleh warga setempat.

“Salah satu penyebab sering terjadinya salah data pada e-KTP biasa terjadi karena data yang diterima oleh Dispendukcapil Kota Malang sering diserahkan oleh ketua RT penduduk yang bersangkutan, dan karena data berasal dari ketua RT tersebut, warga tidak sempat mengecek kembali apakah data pada dirinya sudah benar atau tidak, sehingga sering adanya kesalahan data yang diserahkan oleh ketua RT tersebut”

e-KTP adalah dokumen yang masa berlakunya seumur hidup dan dijadikan dasar identitas warga untuk memverifikasi bahwa data yang terdapat pada akte warga yang bersangkutan sama dengan

data yang ada pada e-KTP. Jika data tersebut tidak sama, maka akan terjadinya kesulitan pada warga yang bersangkutan untuk mengurus/melakukan suatu tindakan hukum. Bentuk upaya pemerintah dalam hal ini untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masalah yang terjadi pada data individu maupun data NIK yakni dengan memberikan surat penegasan untuk memverifikasi (terutama verifikasi kepada perusahaan perbankan) agar tidak terjadi kesalahpahaman, namun surat penegasan tersebut tidak tercantum dalam Undang-Undang yang menyebabkan kurang kuat kekuatan hukumnya.

‘Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk: pertama, memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk; kedua, memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk; ketiga, menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; keempat, mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan kelima, menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sector terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.’”

Dari kutipan diatas kita ketahui bahwa tujuan dari Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih belum tercapai sepenuhnya, maka dari itu sudah tugas bagi Pemerintah Daerah untuk membenahi prinsip/tujuan yang belum tercapai.